



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

**SAPOAN, S.Pd.I**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, tempat tinggal Dusun Pawang Karya, RT 000/RW 000, Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 11/SK-PDT/B-LO/X/2020, Tanggal 10 Oktober 2020, memberikan kuasa kepada:

1. ZULKIPLI, S.H.;
2. AWALUDIN, S.H.,M.H.;
3. HENDRO PURBA, S.H.;
4. SUPIANTO, S.H.,

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat berkantor di Kantor Batujai Law Office beralamat di Jalan Pelikan Nomor 1, Pajang Timur, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai -----PENGUGAT;

### **M E L A W A N :**

**KEPALA DESA SENARU**, Berkedudukan di Jalan Pariwisata Senaru, Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 045.2/157/06/Pem.I/2020 tanggal 1 Desember 2020, memberikan kuasa kepada :

1. Nama : SUPARMAN, S.H.;
- Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara;
2. Nama : KADARUSNA, S.H.;
- Jabatan : Kepala Subbagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara;

Halaman 1 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : R. GABADI KUSUMA, S.H.;  
Jabatan : Kepala Subbagian JDIH dan Penyuluhan Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara;
4. Nama : DEWI JAYANTI, S.H.,M.H.;  
Jabatan : Kepala Subbagian Perundang-Undangan dan Kajian  
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara;
5. Nama : AHMAD APLANWADI, S.H.;  
Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok  
Utara;  
Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan Raya Tioq  
Tata Tunaq Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
6. KARMAL MAKSUDI, S.H.;
7. Dr. FIRZHAL ARZHI JIWANTARA, S.H.;  
Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law  
Office 108 Mataram, beralamat di Jalan Kesra Raya Perumnas Mataram;  
Selanjutnya disebut sebagai----- TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Membaca:

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Oktober 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 23 Oktober 2020 dengan Register Perkara Nomor 58/G/2020/PTUN Mtr;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 58/PEN-DIS/2020/PTUN Mtr, tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 58/PEN-MH/2020/PTUN Mtr, tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
4. Surat Pih Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 58/PEN-PP.JS/2020/PTUN Mtr, tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 58/PEN-PP/2020/PTUN Mtr, tanggal 26 Oktober 2020 tentang Hari Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 58/PEN-HS/2020/PTUN Mtr, tanggal 10 November 2020 tentang Penetapan Persidangan Terbuka Untuk Umum;

Halaman 2 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berkas perkara, mendengarkan keterangan para pihak dan keterangan saksi dalam perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 22 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 23 Oktober 2020 dengan Register Perkara Nomor 58/G/2020/PTUN.Mtr yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 10 November 2020, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah:

A. Obyek Sengketa Tata Usaha Negara :

Keputusan Kepala Desa Senaru Nomor 33/S.KEP/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Tanggal 22 Juli 2020, atas nama SAPOAN, S.Pdi, Jabatan sebagai Kepala Dusun Pawang Karya. Selanjutnya disebut objek sengketa ;

B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang Undang 51 tahun 2009 yang mengatur tentang perubahan kedua atas Undang –Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara meyebutkan sebagai berikut :

*“Keputusan Tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh Badan atau pejabat tata Usaha yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata”;*

Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, Penggugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa objek sengketa adalah merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Senaru yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final. Objek sengketa bersifat kongkrit karena tentang Pemberhentian perangkat Desa Dalam jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Sedangkan objek sengketa bersifat

Halaman 3 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

individual karena dalam objek sengketa terdapat frase menyatakan bahwa *pemberhentian perangkat Desa Senaru sebagaimana dimaksud dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini yaitu pemberhentian perangkat Desa Senaru Kecamatan Bayan, atas Nama SAPOAN, S.Pdi, jabatan Kepala Dusun Pawang Karya*, adapun objek sengketa bersifat final karena tidak ada badan dan pejabat tata usaha negara/badan dan pejabat pemerintahan manapun yang memiliki kewenangan menerbitkan Keputusan tentang Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara selain Tergugat;

2. Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan dan pejabat tata usaha Negara/badan dan pejabat pemerintahan yang bersifat kongkrit, individual dan final, sehingga menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ini dan bukan menjadi kewenangan badan peradilan lain;

### C. Upaya Administrasi

1. Bahwa sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Penggugat terlebih dahulu mengajukan upaya hukum seperti yang diamanatkan dalam Undang undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Perma No 6 tahun 2018, dimana dalam pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 berbunyi *"tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 hari ( Sembilan puluh hari ) sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga atau diumumkan oleh badan dan atau pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi"*;
2. Bahwa Penggugat sudah melakukan upaya Administrasi dimana Penggugat melakukan upaya keberatan Administrasi ke Tergugat/ Kepala Desa Senaru tertanggal 09 Agustus 2020 namun tidak ditanggapi oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Undang undang Nomor 30 tahun 2014 Pasal 77 Ayat 1 *"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"*, bahwa oleh karena Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 22 Juli 2020,

Halaman 4 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Keberatan Administrasinya tanggal 9 Agustus 2020 maka waktu mengajukan keberatan yang diajukan oleh Penggugat belum mencapai 21 hari, dan disampaikan secara tertulis sesuai dengan Pasal Ayat 2 *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan”* bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan untuk menanggapi Keberatan Penggugat, maka sesuai dengan Undang undang Nomor 30 tahun 2014 Pasal 77 Ayat 4 *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (5) oleh karena demikian maka sesuai dengan aturan yang berlaku, maka keberatan Penggugat dianggap di kabulkan sesuai dengan Pasal 77 Ayat 5 “Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”;*

3. Bahwa oleh karena Surat keberatan secara tertulis yang diajukan ke Tergugat / Kepala Desa Senaru tidak ada tanggapan, pada tanggal 27 Agustus 2020 Penggugat mengajukan surat keberatan ke Kecamatan Senaru secara tertulis bersesuaian dengan Pasal 78 Ayat 1 *“Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima”*. Ayat 2 *“Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan”* namun Banding Administrasi yang diajukan kepada Camat Senaru sebagai atasan Tergugat, Penggugat juga belum menerima tanggapan dari Camat Senaru sebagaimana di atur dalam Pasal 78 Ayat 4 *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”* Sebagaimana Penggugat menyampaikan Banding Administrasi tanggal 27 Agustus 2020 namun sampai saat ini belum ditanggapi oleh Camat Senaru diatur dalam Pasal 78 Ayat 5 *“Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”* bahwa menurut hemat Penggugat Upaya Banding Administrasi yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan;

Halaman 5 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## D. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan.

1. Bahwa tenggang waktu dalam perkara *a-quo* disampaikan/ diserahkan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh hukum yang berlaku mengingat Gugatan ini didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 22 Oktober 2020. maka sesuai pasal 55 Undang undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*

2. Bahwa oleh karena hal tersebut masi dalam tenggang waktu yang telah di tentukan oleh Undang undang, sehingga Gugatan Penggugat masi dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 *"tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas Upaya Administrasi diterima oleh warga atau diumumkan oleh Badan dan atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian Upaya Administrasi";*

## E. Kepentingan Penggugat

Bahwa berdasarkan pasal 53 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang No 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara;

*Ayat (1) : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu di nyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*

*Ayat (2) : Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah:*

Halaman 6 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata usaha Negara yang di guagat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. Keputusan tata usaha negara yang di gugat itu bertentangan dengan azas azas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa terhadap ketentuan perundangan undangan diatas, Penggugat menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perangkat Desa di Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara yang menjabat sebagai Kepala Dusun Pawang karya , berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Senaru Nomor 28/S.KEP/2017 tentang Pengangkatan/Penetapan Perangkat Desa Desa Senaru Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, tertanggal 28 November 2017, dengan jabatan Kepala Dusun Pawang Karya;
2. Bahwa dalam jabatan Tergugat sebagai Kepala Desa Senaru terpilih tahun 2020, Tergugat menerbitkan Keputusan pemberhentian terhadap perangkat Desa Senaru, Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara dengan nomor 33/S.KEP/2020, tanggal 22 Juli 2020, atas nama SPOAN, S.Pdi dari jabatan sebagai Kadus Pawang Karya;
3. Bahwa penerbitan objek sengketa dilakukan oleh Tergugat tanpa adanya proses evaluasi kinerja perangkat Desa Senaru atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal dalam sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara nomor: 13 tahun 2016 tentang tata cara pengisian, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat Desa, yang berbunyi:

*Pasal 25 Ayat (3) perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf c, karena :*

- a. *Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. *Di nyatakan sebagai terpidana berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- c. *Berhalangan tetap;*
- d. *Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan*

*Halaman 7 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;

4. Bahwa pemberhentian Penggugat menjadi perangkat Desa Senaru dilakukan oleh Tergugat tanpa memperhatikan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara nomor: 13 tahun 2016 tentang tata cara pengisian, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat Desa, sehingga mengakibatkan Penggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang selama ini diperoleh dari bekerja sebagai perangkat Desa Senaru, Kecamatan Bayan;
5. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, dapat dinyatakan bahwa gugatan penggugat terhadap penerbitan objek sengketa telah memenuhi ketentuan pasal 53 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang No 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yaitu penerbitan obyek sengketa adalah merupakan Keputusan Tata usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, yang selanjutnya akan dijelaskan dan diuraikan pula oleh Penggugat dalam gugatan ini terkait dasar dan alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat;
- F. Dasar dan alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut:
  1. Bahwa Penggugat telah menjabat sebagai Perangkat Desa Senaru, Kecamatan Bayan sejak tahun 2017, sebagaimana keputusan Kepala Desa Senaru Nomor 28/S.KEP/2017 Tentang Pengangkatan/ Penetapan Perangkat Desa Desa Senaru Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Tertanggal 28 November 2017 dengan jabatan Kepala Dusun Pawang Karya;
  2. Bahwa Kepala Desa Senaru (Tergugat) telah menerbitkan objek sengketa yaitu Keputusan Kepala Desa Senaru Nomor 33/S.KEP/2020 tentang Pemberhentian perangkat Desa, Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, Tanggal 22 Juli 2020, atas nama SAPOAN, S.Pdi (Penggugat) dari jabatan sebagai Kadus Pawang Karya;
  3. Bahwa penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Desa Senaru tanpa melalui prosedur atau memenuhi ketentuan persyaratan pemberhentian perangkat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara nomor: 13 tahun 2016 tentang

Halaman 8 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara pengisian, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat Desa, yang berbunyi:

*Pasal 25 Ayat (3) perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf c, karena :*

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. Di nyatakan sebagai terpidana berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- c. Berhalangan tetap;*
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan*
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;*

4. Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara yang disebutkan pada point 3 di atas, Penggugat yang diberhentikan dengan telah memenuhi persyaratan atau berdasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tersebut yaitu "*diberhentikan karena : a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. Di nyatakan sebagai terpidana berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan; e. melanggar larangan sebagai perangkat desa;*
5. Bahwa selain itu, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa oleh Tergugat tanpa memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor : 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi :

*Pasal 5 Ayat (3) perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :*

- a. Usia genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- c. Berhalang tetap;*
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai prangkat desa; dan*
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;*

Halaman 9 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa jelas telah melanggar ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor : 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, demikian pula telah melanggar ketentuan Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara nomor: 13 tahun 2016 tentang tata cara pengisian, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat Desa karena tanpa proses yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga terbitnya objek sengketa cacat secara prosedur dan substansi;
7. Bahwa selain itu pula, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa juga telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya Azas Kepastian hukum yang mengandung arti bahwa asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini juga, Tergugat melanggar Azas Kepastian Hukum karena Tergugat menerbitkan objek sengketa bukan berdasarkan proses yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku akan tetapi berdasarkan kepentingan pribadi. Selain Tergugat melanggar Azas kepastian hukum juga melanggar azas keterbukaan dan azas audi et alteram partem;
8. Bahwa *Azas Keterbukaan* mengandung arti bahwa azas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan hak azasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Dalam hal ini Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai perangkat Desa Senaru (Kepala Dusun Pawang Karya) tanpa melakukan klarifikasi dan evaluasi kinerja perangkat Desa Senaru Kecamatan Bayan. Adapun *azas audi et alteram Partem* mengandung arti pada pokoknya bahwa pejabat atau badan tata usaha negara harus mendengarkan semua aspirasi serta kehendak pihak-pihak yang paling berkepentingan terhadap pokok sengketa. Dalam hal ini Tergugat tidak pernah menyampaikan klarifikasi dan informasi kepada Penggugat sebelum menerbitkan objek sengketa akan tetapi justeru Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai perangkat Desa Senaru dengan cara melanggar aturan.

Halaman 10 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa akibat terbitnya objek sengketa, Tergugat tentu saja sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena Keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat telah mengakibatkan Penggugat kehilangan Pekerjaan dan Penghasilan;

9. Bahwa dengan demikian, tindakan tergugat dapat kami simpulkan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tentang peradilan tata usaha Negara;

### G. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram cq. Majelis Hakim Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Senaru Nomor 33/S.KEP/2020 tentang Pemberhentian perangkat Desa, Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Tanggal 22 Juli 2020, atas nama SAPOAN, S.Pdi Jabatan Kepala Dusun Pawang Karya;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Senaru Nomor 33/S.KEP/2020 tentang Pemberhentian perangkat Desa, Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Tanggal 22 Juli 2020, atas nama SAPOAN, S.Pdi Jabatan Kepala Dusun Pawang Karya;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat atau kehormatan Penggugat sebagaimana semula atau merehabilitasi Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara elektronik pada tanggal 1 Desember 2020

*Halaman 11 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

Kompetensi Absolut PTUN Mataram

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari PENGUGAT dalam Surat Gugatan yang dibacakan melalui *e-court* tanggal 22 Oktober 2020 yang terdaftar dalam register Perkara Nomor 58/G/2020/PTUN.MTR, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT;
2. Bahwa pengadilan PTUN Mataram tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan PENGUGAT, karena sejak diterbitkannya objek sengketa tanggal 22 Juli 2020 oleh TERGUGAT, sampai dengan saat ini PENGUGAT tidak melakukan seluruh upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 48

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;
- (3) Bahwa mengenai upaya administratif dipertegas dalam ketentuan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut :

## II. DALAM POKOK PERKARA.

- III. Bahwa benar Kepala Desa Senaru/TERGUGAT telah menerbitkan Keputusan Kepala Desa Senaru Nomor 33/S.KEP/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Tanggal 22 Juli 2020, atas nama SAPOAN, S.Pdi, Jabatan sebagai

Halaman 12 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun Pawang Karya. Selanjutnya disebut objek sengketa;

Bahwa dengan tegas TERGUGAT menolak seluruh Alasan Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan sebaliknya, dan eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya TERGUGAT menyampaikan jawaban sebagai berikut :

- a) Karena tergugat telah melakukan pencabulan terhadap warga setempat dan dibuktikan dengan surat perdamaian dengan pihak korban. Menandakan dia pernah melakukan perbuatan asusila.
- b) Pemotongan bantuan BLT;
- c) Pemotongan bantuan Rumah tahan gempa;
- d) Berbahasa yang kasar terhadap masyarakat;
- e) Tidak menjalankan perintah pemerintah desa terkait;

Berdasarkan jawaban dan alasan-alasan yang diuraikan di atas, TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa perkara ini memutuskan :

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berlaku Keputusan Kepala Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok utara Nomor 33/S.KEP/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Tanggal 22 Juli 2020, atas nama SAPOAN, S.Pdi,
3. Menyatakan hukum, Keputusan Kepala Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Tanggal 22 Juli 2020, atasnama SAPOAN, S.Pdi,, harus tetap dilaksanakan.
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berpendapat lain, mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan (*ex aequo et bono*).

Halaman 13 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik tertanggal 8 Desember 2020, kemudian terhadap Replik Penggugat tersebut Pihak Tergugat tidak meng-upload Dupliknya sehingga dengan demikian Majelis Hakim menganggap Pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sebagai berikut:

1. P - 1 : Surat Keputusan Kepala Desa Senaru Nomor 28/S.KEP/2017 Tentang Pengangkatan/Penetapan Perangkat Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara atas nama Sapoan, S,Pdi Tertanggal 28 November 2017 (sesuai dengan fotokopi);
2. P - 2 : Surat Keputusan Kepala Desa Senaru Nomor 33/S.KEP/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara atas nama Sapoan, S,Pdi tertanggal 22 Juli 2020 (sesuai dengan fotokopi);
3. P - 3 : Surat dari Zulkipli, S.H. dkk selaku kuasa hukum dari Sapoan, S,Pdi kepada Kepala Desa Senaru Perihal Surat Keberatan Atas Pemberhentian Perangkat Desa (Kepala Dusun Pawang Karya) Desa Senaru Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi NTB, Tertanggal 9 Agustus 2020 (sesuai dengan asli);
4. P - 4 : Tanda Terima Surat, Perihal : Surat Keberatan Atas Pemberhentian Perangkat Desa, Tanggal : 9 Agustus 2020 (sesuai dengan asli);
5. P - 5 : Surat dari Zulkipli, S.H. dkk selaku kuasa hukum dari Sapoan, S,Pdi kepada Camat Bayan Perihal : Surat Keberatan Ke II atas Pemberhentian Perangkat Desa (Kepala Dusun Pawang Karya) Desa Senaru, Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Barat, Prov. NTB. tanggal 27 Agustus 2020 (sesuai dengan asli);
6. P - 6 : Tanda Terima Surat, Perihal : Surat Keberatan Kedua Atas Pemberhentian Perangkat Desa (Kepala Dusun Pawang Karya) Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi NTB. Tanggal : 27 Agustus 2020 (sesuai dengan asli);

Halaman 14 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P - 7 : Surat Keputusan Kepala Desa Senaru Nomor 10/S.KEP/2017 Tentang Pengangkatan/Penetapan Perangkat Desa Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Tertanggal 10 April 2017 (sesuai dengan fotokopi);
8. P - 8 : Surat Tanda Bukti Laporan Kepolisian Nomor: TBL/23/IX/2020/Polsek Bayan atas nama SAPOAN tertanggal 09 September 2020 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:

1. T - 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 31 Oktober 2016 (sesuai dengan fotokopi);
2. T - 2 : Rekomendasi Camat Bayan Nomor: 070/182/Kec/VII/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Senaru (Kepala Dusun Pawang Karya) tanggal 20 Juli 2020 M/29 Dzulhijjah 1441 H (sesuai dengan asli);
3. T - 3 : Keputusan Kepala Desa Senaru Nomor: 33/S.KEP/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara tanggal 22 Juli 2020 (sesuai dengan asli);
4. T - 4 : Surat dari Sapuan, A.Ma. kepada Kepala Desa Senaru, perihal Surat Pernyataan Pengunduran Diri, tanggal 14 Agustus 2017 (sesuai dengan asli);
5. T - 5 : Surat Tugas Nomor: 64/SPT/06/PEM.I/2020 tanggal 3 Juni 2020 (sesuai dengan asli);
6. T - 6 : Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 509/81/DP2KBPM/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, tanggal 31 Desember 2019 (sesuai dengan fotokopi);
7. T - 7 : Keputusan Kepala Desa Senaru Nomor : 23/S.KEP/2017 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa (Kepala Dusun Pawang Karya) Desa Senaru Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara tanggal 23 Agustus 2017 (sesuai dengan asli);

Halaman 15 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T - 8 : Surat dari Kepala Desa Senaru kepada Camat Bayan Nomor : 045.2/79/06/Pem.I/2020, Lampiran : 1 (satu) exemplar, Perihal : Permohonan Rekomendasi Camat Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 23 Juni 2020/2 Zulkaidah 1441 H. (sesuai dengan fotokopi);
9. T - 9 : Surat dari Kepala Desa Senaru kepada Camat Bayan Nomor : 045.2/95/06./Pem.I/2020, Lampiran : 1 (satu) exemplar, Perihal : Permohonan ke 2 (dua) Rekomendasi Camat Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 15 Juli 2020 (sesuai dengan fotokopi);
10. T - 10 : Surat Perwakilan Collectif Sdr. Suparman, kepada Kepala Desa Senaru Keberatan atas kepemimpinan Kadus Pawang Karya an. Sapoan, A.Ma tanggal 2 Juni 2020 (sesuai dengan asli);
11. T - 11 : Surat dari Tim PTPD Kecamatan Bayan kepada Kepala Desa Senaru Nomor : 045.2/168/PTPD.Kec./VI/2020, Perihal : Tanggapan Permohonan Rekomendasi, tanggal 3 Juli 2020 (sesuai dengan asli);
12. T - 12 : Surat dari Camat Bayan kepada Kepala Desa Senaru Nomor : 141/171/KEC/VII/2020, Perihal : Tanggapan Permohonan Rekomendasi Camat, tanggal 7 Juli 2020 M/16 Djulqaidah 1441 H (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama ISA RAHMAN, A.MD, LALU WIRASAKTI dan SUDIANTO yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan saksi **ISA RAHMAN, A.MD**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019 saksi menjadi kepala desa senaru;
- Bahwa masih ingat SK. nomor 10 tahun 2017 tanggal 2 April 2017 yang dikeluarkan tentang pengangkatan kepala dusun pawang karya;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2017 Sapoan menjadi kepala dusun pawang karya;
- Bahwa pengangkatan kedua karena tahun itu telah membuat surat pemunduran diri dan pada waktu itu sekitar bulan Agustus 2017;
- Bahwa setahu saksi alasan Sapoan mengundurkan diri karena ada masalah pribadi;

Halaman 16 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tidak ada pengaduan atau laporan dari masyarakat pada saat mengajukan pemunduran diri Sapoan;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait pengunduran diri Sapoan (penggugat) menjadi perangkat dusun pawang karya atas keinginan Sapoan sendiri setelah saksi melihat dan membaca surat pengunduran diri maka saksi selaku kepala desa membuat, menunjuk Plt untuk mengisi perangkat wilayah di dusun pawang karya dan setelah itu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan lalu mengadakan pansel melalui pengumuman ditempel di dusun tersebut;
- Bahwa tidak ada laporan dari masyarakat atau dari luar, kinerja Sapoan sebagai perangkat wilayah di dusun pawang karya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengunduran diri itu atas keputusan pribadi Sapoan;
- Bahwa tidak ada tuntutan hukum dari keluarga yang bersangkutan, namun ada perdamaian antar keluarga dan sampai sekarang tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi selaku kepala desa waktu pensel itu ada warga yang menginginkan Sapoan diangkat kembali dan saksi mengetahui langsung dari warga;
- Bahwa saksi menjadi kepala desa senaru dua periode;
- Bahwa alasan pengunduran diri Sapoan adalah masalah pribadi yaitu dugaan asusila;
- Bahwa dari yang bersangkutan (sapoan) telah diselesaikan secara kekeluargaan di dusun setempat dan disaksikan oleh masyarakat;
- Bahwa saksi hanya mendengar saja terkait dengan masalah asusila Sapoan;
- Bahwa karena untuk mengisi kekosongan maka saksi menunjuk Plt untuk beberapa bulan di dusun pawang karya, kemudian setelah itu kami mengadakan pansel untuk menunjuk perangkat tetap dan saksi turun ke lapangan bersama beberapa orang untuk mencari bukti bahwa Sapoan betul melakukan asusila dan hal itu diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi tahu tata cara pemberhentian perangkat desa dan diberhentikan secara permanen namun tetap mengacu kepada pribadinya yaitu mengundurkan diri dengan surat yang dikirimkan ke kantor desa bermaterai enam ribu;
- Bahwa setahu saksi surat pemberhentiannya;

Halaman 17 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa karena yang bersangkutan telah mengajukan pengunduran diri bermaterai enam ribu dan saksi selaku kepala desa pada waktu itu;
- Bahwa pemberhentian kadus pawang karya itu sifatnya Pemberhentian tetap dan ada SK nya;
- Bahwa seingat saksi atas dasar keinginan pribadi Sapoan pertimbangan saksi dalam mengeluarkan SK. pemberhentian Sapoan;
- Bahwa saksi mengikuti mekanisme yang berjalan terkait dengan pengangkatan Sapoan;
- Bahwa seingat saksi dua orang yang ikut panel pada waktu itu;
- Bahwa sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yaitu dengan nilai terbanyak dan mengikuti test wawancara;
- Bahwa saksi sudah mengajukan permohonan rekomendasi dari camat dan dalam panel ini ada panitia yang bekerja dan hasilnya kami laporkan ke camat dalam hal ini ada laporannya;
- Bahwa setahu saksi isi rekomendasi camat telah sesuai dengan peraturan panel tersebut;
- Bahwa karena telah diadakan pengumuman kepada masyarakat bahwa yang mau mendaftar sebagai calon perangkat wilayah silahkan mendaftarkan diri dan dalam hal ini bahwa yang bersangkutan tidak terkena dengan proses hukum;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2017 Sapoan ini ditetapkan kembali sebagai perangkat wilayah, namun lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa setahu saksi satu bulan jarak antara pemberhentian Sapoan dan pengangkatan sementara;
- Bahwa setahu saksi tiga minggu lama panel bekerja saat itu;
- Bahwa saksi pernah mendengar tetapi tidak pernah melihat dan membaca surat pemberhentian Sapoan tersebut;
- Bahwa saksi dengar dari Sapoan bahwa yang bersangkutan tidak maksimal pelayanan terhadap masyarakat dan terkait dengan asusila;
- Bahwa asusila tersebut pada waktu saksi sebagai kepala desa;

## 2. Keterangan saksi **LALU WIRASAKTI**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa asusila tersebut pada waktu saksi sebagai kepala desa;
- Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 saksi ditunjuk sebagai ketua BPD;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh musyawarah desa sebagai panel mulai dari tahun

Halaman 18 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2016 dan tahun 2017;

- Bahwa yang kedua itu sebenarnya tidak diberhentikan namun mengundurkan diri kemudian mengangkat Plt. oleh kepala desa sekitar 3 bulan, setelah itu dibentuk pansel lagi untuk pemilihan kepala dusun Pawang karya tetap dan itu sekitar bulan Agustus 2017 tanggalnya lupa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kami selaku pansel melakukan dengan ketentuan yang ada dari membuat pengumuman penjurian dan seterusnya;
- Bahwa setahu saksi ada tiga orang yang mencalonkan diri;
- Bahwa ketiga orang calon telah memenuhi semua persyaratan;
- Bahwa setahu saksi proses tersebut sesuai dengan ketentuan dan ada poin-poin yang harus dipenuhi oleh calon yaitu pertama Ijazah SD sampai dengan SMA, kedua harus ada SKCK, ketiga harus ada keterangan tidak pernah memakai narkoba dan memenuhi persyaratan, berkasnya harus lengkap, setelah itu dilaporkan ke kecamatan dan setelah disetujui kemudian membuat soal guna melakukan test kepada calon untuk dijawab;
- Bahwa tahapan yang dilalui sesuai dengan aturan yang ada, setelah lolos persyaratan kemudian dilanjutkan dengan test tulis lalu setelah itu akan diambil dua nilai tertinggi 1 dan tertinggi 2, selanjutnya diserahkan kepada kepala desa dan oleh kepala desa mengajukan rekomendasi ke kecamatan;
- Bahwa seingat saksi tidak ada dari masyarakat yang berkeberatan setelah diadakannya pansel;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang berkeberatan terkait hasil test yang dilakukan pansel dari ketiga calon;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan dari masyarakat terhadap terpilihnya salah satu calon, dan hal ini saksi telah sampaikan kepada para calon yang tidak puas untuk mengajukan keberatan selama tiga hari sesuai dengan ketentuan yang ada, setelah tidak ada keberatan lalu kepala desa mengajukan rekomendasi ke camat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menjabat sebagai Plt. tidak ada yang dilakukan oleh masyarakat terkait kinerja dari Sapoan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Sapoan);
- Bahwa tidak ada jabatan saksi selain sebagai pansel;
- Bahwa saksi pernah sebagai Plt. dusun pawang karya, sesuai SK. Pjs selama satu tahun, SK. Pjs, terhitung Januari 2019;

Halaman 19 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selama menjadi Plt. saksi hanya menandatangani pertama surat permohonan sertifikat tanah, kedua SK - SK, pada waktu itu Sapoan masih menjabat sebagai kadus;
- Bahwa saksi sering ke kantor dalam rangka pembuatan surat-surat tanah, selaku kadus pawang karya;
- Bahwa dalam kepengurusan surat-surat tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa setahu saksi tugasnya dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan;
- Bahwa saksi sebagai pansel itu berdasarkan Perda;
- Bahwa setahu saksi dalam penjangkaran semua persyaratan harus ada seperti berijazah minimal SMA, SKCK, Keterangan sehat dan tidak pernah dihukum selama lima tahun oleh putusan pengadilan;
- Bahwa setahu saksi ada melampirkan dimasing-masing berkas calon;

### 3. Keterangan saksi **SUDIANTO**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu Sapoan diberhentikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sapoan, sebagai kepala dusun;
- Bahwa saksi salah satu warga dusun pawang karya;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Sapoan;
- Bahwa sejak pengangkatan sebagai kadus, saksi mengetahui Sapoan menjadi kepala dusun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terkait dengan keberatan masyarakat masalah jabatan yang dipegang oleh Sapoan selaku kadus;
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen, yang saksi tandatangani pada waktu itu ada pembuatan sertifikat dengan biaya 350.000, namun karena tidak ada pemungutan apapun maka kepala dusun mengembalikan uang sebanyak 200.000 kemudian untuk mendapat uang kembali 150.000 masing-masing tandatangan;
- Bahwa kalau hal itu saksi tidak tahu, tetapi siapa yang mau tandatangan maka akan dikembalikan uang sebanyak 150.000;
- Bahwa Suparman yang meminta saksi untuk tandatangan waktu itu;
- Bahwa yang saksi tandatangani waktu itu adalah surat pengambilan uang 150.000;
- Bahwa uang milik saksi sudah dikembalikan sebanyak 200.000 yang saksi serahkan sebanyak 350.000 dan uang 150.000 belum dikembalikan sampai sekarang;

Halaman 20 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada rencana akan dikembalikan sisa uang 150.000;
- Bahwa semua uang warga telah dikembalikan masing-masing sebanyak 200.000 dan 150.000 tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi satu dusun pawang karya terkait dengan pembayaran 350.000;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama MUHAMMAD EDI dan EDY SUTRISMAN A.Md yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan saksi **MUHAMMAD EDI**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat SK33/S.KEP/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Sapoan;
- Bahwa saksi ketahui terkait SK tersebut merupakan SK pemberhentian atas nama Sapoan;
- Bahwa setahu saksi karena ada warganya empat orang membawa surat tanggal 2 Juni 2020 dan menyerahkan langsung kepada kepala desa senaru dan isi surat tersebut adalah permohonan untuk memberhentikan kadus pawang karya dengan melampirkan alat-alat bukti kesalahan;
- Bahwa setahu saksi keempat orang ini termasuk tokoh perwakilan dari dusun pawang karya;
- Bahwa kepala desa senaru memanggil saksi kemudian diberikan surat yaitu terkait dengan permohonan pemberhentian kadus pawang karya untuk dipahami, setelah beliau berkonsultasi dengan BPD;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 3 Juni 2020, kades membentuk tim pencari fakta yang dipimpin oleh ketua BPD, Kepala Kadikmas, Babinsa dan dua orang Kasi;
- Bahwa pada waktu itu oleh kepala desa diproses lebih lanjut untuk mencari fakta-fakta;
- Bahwa setahu saksi ada beberapa lampiran yang diperoleh dari masyarakat;
- Bahwa saksi kurang tahu lampiran tersebut dalam kasus apa, tetapi saksi pernah melihat lampiran yang permohonan;
- Bahwa saksi tahu terkait kasus dugaan asusila pada bulan Juli tahun 2017 tetapi lupa tanggalnya akan tetapi permasalahan itu langsung masuk ke polsek dan dibenarkan oleh masyarakat, masalah PTSL tahun 2017 dan RTG

Halaman 21 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 2018/2019;

- Bahwa setahu saksi korban sudah menikah namun suaminya berada di malaysia;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada terkait dengan masalah PTSL, waktu itu saksi sebagai sekdes terkait ptsl disarankan kepada semua perangkat desa (kadus) untuk melakukan pungutan sesuai dengan SK tiga menteri yang dituangkan dalam perda dan perbup kemudian kami buatkan perdes yaitu pungutannya sebesar 350.000 untuk biaya administrasi dan biaya lainnya namun ada permasalahan di perbup akhirnya dari pihak kejaksaan, pengadilan dan pihak terkait dibatalkan perbup maka dikembalikan uang warga namun sebelum dikembalikan kami memanggil semua kadus yang ikut ptsl untuk disepakati berapa yang harus dikembalikan karena sudah terlanjur dipakai untuk beli patok, materai dan lainnya, kemudian uang 200.000 dikembalikan dan 150.000 biaya administrasi;
- Bahwa masalah ptsl termasuk juga wilayah dusun tempat tinggal penggugat dan lebih dari tiga orang;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari warga sebanyak tiga orang bahwa kepala dusun pawang karya ini dikatakan ikut sebagai subplayer (aplikator) bantuan material;
- Bahwa tidak ada kegiatan RTG merupakan bagian dari tugas kepala dusun atau kepala wilayah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada material;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T-4 yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa saksi tahu surat pengunduran diri tahun 2017, merupakan rentetan dari kasus asusila dan pengunduran diri itu setelah ada pernyataan damai di polsek namun isi perdamaian poin kedua adalah akan mencabut laporan di polsek apabila yang bersangkutan mengundurkan diri;
- Bahwa setahu saksi kades senaru mengajukan surat permohonan rekomendasi camat;
- Bahwa setelah ada rekomendasi camat ada SK. nomor : 23/S.KEP/2017 tanggal 23 Agustus 2017;
- Bahwa setahu saksi setelah mengeluarkan SK pemberhentian, kades berkonsultasi ke kecamatan, kemudian membuat SK. PLT selama dua bulan;
- Bahwa sepengetahuan nama Plt nya pertama atas nama Muhammad Soleh

Halaman 22 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selama satu bulan, kedua atas nama Somadi kaur perencanaan selama dua bulan dan berakhir tanggal 23 Nopember 2020;

- Bahwa pada bulan Oktober 2020 membentuk tim panel di wilayah dusun pawang karya;
- Bahwa setahu saksi ada tiga orang ikut daftar sebagai calon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya kepala desa berdiskusi dengan saksi dan menyatakan persyaratan tersebut diserahkan kepada tim panel dan disesuaikan dengan syarat-syarat dalam perbup namun selengkapnya saksi tidak tahu dan selain itu merupakan kewenangan panitia;
- Bahwa saksi tidak tahu ada rekomendasi dari tokoh adat, namun hal ini panitia saja yang melakukan proses penjaringan dan penyaringan;
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan proses panel dari awal;
- Bahwa tanggal 17 April 2017 saksi menjabat sebagai sekdes desa senaru;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Juni 2020 terkait dengan surat permohonan pemberhentian dari warga;
- Bahwa surat permohonan pemberhentian tersebut ditandatangani oleh beberapa orang perwakilan;
- Bahwa setelah masuk surat permohonan pemberhentian tersebut berkoordinasi dulu ke BPD dan Babinsa;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Suparman, dari dusun pawang karya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak masuk proses hukum, tahun 2017 telah selesai pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada keberatan lagi dari pihak keluarga korban;
- Bahwa saksi tidak masuk sebagai tim investigasi;
- Bahwa setahu saksi terkait dengan PTSL tersebut, benar ada kesepakatan pungutan sebesar 350.000 dan itu mencakup seluruh kadus;
- Bahwa sepengetahuan saksi pungutan yang kesepakatan untuk dikembalikan sebesar Rp. 200.000,- untuk seluruh kadus;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak dikonfirmasi kepada saksi warga dusun pawang karya juga dikembalikan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak turun ke lapangan karena ada kesepakatan di kantor desa bahwa uang sebesar Rp. 150.000 tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi mengetahui tim investigasi berkoordinasi dengan dengan kepala

Halaman 23 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

desa terkait hasil investigasi, saksi tidak tahu karena waktu itu sibuk mengerjakan laporan;

- Bahwa dikoordinasikan kepada kepala desa artinya saksi selaku sekdes tidak berani mengambil keputusan;
- Bahwa tidak ada ada warga yang berkeberatan dengan hasil pansel saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa orang calon yang lolos seleksi administrasi, namun calonnya ada tiga orang;
- Bahwa setelah selesai pemilihan tidak ada yang keberatan dengan hasil pemilihan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada larangan seorang kadus tidak boleh menjadi aplikator dan subplayer;
- Bahwa setahu saksi terkait RTG, saksi hanya mendengar sepintas ada laporan tidak resmi dari warga yang masuk ke kantor desa;
- Bahwa apabila ada laporan yang tidak resmi maka saksi tidaklanjuti, karena bukan kewenangan seorang sekdes;
- Bahwa setahu saksi khusus RTG dari awal saksi tidak tahu dan hal itu langsung ke kepala dusun masing-masing selaku aplikator atau pendamping dan tidak ada informasi ke desa;
- Bahwa tidak tahu ada laporan polisi terkait dengan penyalahgunaan wewenang atau terkait RTG dan terakhir ada putusan hukum;
- Bahwa saksi pernah melihat keputusan kepala desa senaru nomor 28/S.KEP/2017 tersebut pada tanggal 28 November 2017;
- Bahwa pernah dikonsultasikan ke camat untuk diangkat sebagai kadus pawang karya;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar atau melihat warga yang keberatan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan setelah penggugat diberhentikan lalu diangkat kembali, tetapi tahun 2020 ada surat permohonan warga;
- Bahwa setahu saksi ada awig-awig desa terkait dengan penyelesaian adat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penyelesaian secara adat terkait dengan dugaan asusila;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait permohonan pemberhentian, terhadap hal itu adalah kebijakan kepala desa yang akan menyampaikan dan saksi sebagai adminstrator di kantor desa;
- Bahwa saksi tidak ada tidak diminta untuk mengklarifikasi tahu;

Halaman 24 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi tidak ada perangkat desa yang bermasalah apakah langsung diberhentikan, sebelumnya kasi pemerintahan memproses surat permohonan rekomendasi kepada camat;
- Bahwa Setahu saksi RTG itu pada tahun 2017;
- Bahwa kepala desa yang baru mengetahui kesalahan kinerja Sapoan, ada bermasalah di RTG dan asusila;
- Bahwa setahu saksi kepala desa yang baru dilantik pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak dilantik kades yang baru ada kinerja kepala dusun pawang karya yang bermasalah;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 23 Juni 2020 dimintakan permohonan rekomendasi camat terkait pemberhentian Penggugat (objek sengketa);
- Bahwa pada tanggal 2 Juni masuk surat keberatan warga kemudian investigasi setelah itu kades mengajukan surat rekomendasi kepada camat lalu pada tanggal 3 Juli 2020 ada jawaban dari camat bayan untuk berkonsultasi dahulu kepada kabag hukum pemda KLU selanjutnya tanggal 7 Juli 2020 ada jawaban lagi dari camat bayan untuk menyerahkan sepenuhnya kepada kepala desa senaru untuk memberhentikan dan dari kecamatan juga turun untuk mencari fakta, kemudian kepala desa berkonsultasi lagi kepada camat terkait permasalahan kadus pawang karya, selanjutnya kepala desa membuat surat permohonan rekomendasi lagi terkait dengan pemberhentian kepada camat bayan lalu ada jawaban rekomendasi dari camat yang pada poin terakhir untuk memberhentikan kepala dusun pawang karya dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan kemudian kepala desa memerintahkan kasi pemerintahan untuk dibuatkan SK. pemberhentian tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat isi substansi rekomendasi camat dari surat permohonan kades;
- Bahwa saksi tidak ingat permasalahan tindakan asusila masuk dalam poin rekomendasi pemberhentian;
- Bahwa saksi pernah melihat sepintas dan tanda terima oleh kasi perencanaan;
- Bahwa pada waktu itu surat tersebut diserahkan kepada kasi pemerintahan oleh kepala desa;
- Bahwa saksi tidak ingat ada tanggapan terkait dengan surat keberatan penggugat tersebut, namun kasi pemerintahan saja yang tahu dan pada

Halaman 25 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

waktu itu saksi selaku sekdes tidak ada ditempat karena mengikuti kegiatan pengembangan desa;

- Bahwa setahu saksi terhadap semuanya terkait kasus asusilanya, aplikator;
- Bahwa setahu saksi investigasi tahun 2020 dan asusilanya tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi dilakukan tahun 2018 berapa terkait dengan aplikator RTG;

## 2. Keterangan saksi **EDY SUTRISMAN, A.Md** pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu terkait dengan surat tugas investigasi permohonan keberatan warga dusun pawang karya, bahwa saksi ditugaskan oleh kepala desa bersama tim sebanyak lima orang anggota untuk mencari tahu (investigasi) terhadap keinginan masyarakat, surat perintah tugas tersebut kami terima pada tanggal 6 Juni 2020 dan langsung kami turun apa yang menjadi tuntutan masyarakat dusun pawang karya yang sesuai yang tercantum nama-namanya, adapun temuan tidak kurang dan tidak lebih apa yang tertera dicatatkan tersebut maka itu yang kami sampaikan;
- Bahwa saksi jelaskan fakta-fakta di lapangan tim investigasi, pertama, terkait dengan pungutan oleh setiap kepala dusun kepada masyarakat untuk PTSL ini bahwa ada uang masyarakat yang tidak kembali dan ada yang kembali sesuai dengan perda yang ada, kedua terkait dengan RTG dan menurut hasil temuan yaitu ada perjanjian kontrak antara pihak aplikator dengan pihak terkait dan masalah ini belum selesai sudah dibawa ke polsek dan terkait RTG ini kepala dusun sudah dihimbau agar tidak ikut terlibat atau memfasilitasi karena BRI Link ini milik desa tetangga dan bukan BRI Link untuk desa senaru seperti BLT dan BKH namun bahwa kepala dusun ini (Sapoan) memfasilitasi BRI Link dari desa luar, kemudian ketiga ada kode etik yang dilanggar oleh Sapoan ini yaitu kata-kata kotor (anjing) yang sering dilontarkan oleh kepala dusun terhadap masyarakatnya namun ada juga bagian dari masyarakat terkait diangkatnya kembali menjadi perangkat desa karena kasus asusila jadi yang dimasalahkan oleh masyarakat adalah kenapa orang yang statusnya tersangka diloloskan menjadi calon perangkat desa;
- Bahwa saksi langsung mengklarifikasi terkait dengan jawaban kepala dusun dan kepala desa juga sering mengingatkan kepada perangkat desa sebelum pembagian BLT agar sekali-kali tidak masukkan nama-nama yang tidak menjadi kriteria yang masuk dalam BLT dan kadus ini juga mengaku salah

Halaman 26 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam memasukkan nama yang bukan kriteria dalam BLT;

- Bahwa tidak tahu uang 350.000 itu ada yang dikembalikan semua;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi sebagai kaur keuangan dan mulai bulan Februari 2020 saksi menjadi kasi pemerintahan namun pada tahun 2010 sampai dengan 2018 juga pernah menjabat sebagai kasi pemerintahan;
- Bahwa lima orang anggota sebagai tim investigasi pencari fakta;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan adanya surat masuk terkait dengan aduan masyarakat kepada kepala desa;
- Bahwa terhadap pelayanan masyarakat terkait adanya RTG, adanya PTSL dan termasuk etika seperti perkataan kotor;
- Bahwa saksi ketahui yang ada dalam buku yaitu pelayanannya dimasyarakat tidak memuaskan seperti adanya pungutan dari PTSL yang sudah dikembalikan dan ada juga yang belum dikembalikan;
- Bahwa sesuai dengan perbup sehingga pungutan diperbolehkan dengan adanya perdes tetapi ditengah perjalanan perdes dan perbupnya diambil oleh pungutan PTSL ini dan pada saat itu ada kesepakatan untuk dikembalikan kepada warga sebesar Rp. 200.000 dan uang Rp. 150.000 untuk keperluan operasional dan aplikator;
- Bahwa sesuai yang tertera dicatatan yaitu masyarakat sebagian memperlmasalahkan uang 150.000 yang belum dikembalikan;
- Bahwa hal itu yang kami sampaikan kepada warga masyarakat dan memang benar adanya uang 150.000 itu untuk keperluan operasional;
- Bahwa saksi tidak tahu persis dan tidak mengatakan itu pungutan namun kami hanya mengklarifikasi adanya uang yang sudah dikembalikan dan yang belum dikembalikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi adanya uang 150.000 yang belum dikembalikan dan hasil-hasil temuan itu kami sampaikan kepada kepala desa;
- Bahwa setahu saksi karena Sapoan dimasukkan kembali menjadi calon perangkat desa dan itu dianggap sudah selesai karena adanya perdamaian;
- Bahwa sepengetahuan saksi rekomendasi pemberhentian yang diusulkan ke camat, karena itu juga sebagai lampiran dan disampaikan juga ke camat ;
- Bahwa kami langsung mengklarifikasi kepada suparman karena dia pelapor dan juga mengajukan permohonan;
- Bahwa saksi lupa ada beberapa orang dari hasil investigasi yang saksi

Halaman 27 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lakukan;

- Bahwa setahu saksi lumayan lama adanya BRI Link itu di desa senaru;
- Bahwa karena ada penyampaian dari masyarakat pada waktu itu bahwa Sapoan menggunakan BRI Link tetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi termasuk melanggar aturan, karena tidak patut apa yang disarankan oleh kepala desa;
- Bahwa setahu saksi karena memfasilitasi warganya untuk mengambil barang dengan BRI Link;
- Bahwa tidak ada masalah BRI Link terkait dengan pembagian, namun ada BRI Link yang ada di dusun tetangga dan sebagian masyarakat diarahkan kesana dan juga kadus memfasilitasi dua masuk untuk pengambilan BLT nya dan itu juga diakui oleh Sapoan;
- Bahwa saksi kurang tahu pembagian BLT ini harus merujuk pada satu BRI Link;
- Bahwa setahu saksi tugas-tugas sebagai kasi pemerintahan adalah melaksanakan perintah atasan termasuk membantu membuat administrasi dan surat-surat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya surat keberatan dari kuasa hukum Sapoan;
- Bahwa belum ada jawaban dari desa terkait surat keberatan dari kuasa hukum Sapoan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat keberatan kedua dari kuasa hukum Sapoan dan belum ada jawaban;
- Bahwa dua hari lamanya masa kerja investigasi;
- Bahwa setelah melaksanakan investigasi tersebut, ada forum untuk menyimpulkan hasil investigasi tersebut;
- Bahwa setahu saksi sudah tertera dalam buku dan diserahkan kepada kades hasil kesimpulan dari kelima anggota investigasi;
- Bahwa saksi kurang ingat yang bernama Rohana;
- Bahwa setahu saksi benar hasil temuannya bahwa Suparman menyuruh tandatangan dan menjanjikan uang yang sisanya 150.000 akan kembali dan tidak pernah konsultasi dengan kadus telah dikembalikan 200.000;
- Bahwa sepengetahuan saksi Suparman itu adalah tokoh masyarakat;
- Bahwa saksi tahu benar ada lampiran tandatangan warga dalam surat

Halaman 28 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan;

- Bahwa saksi sudah menyampaikan ke kades bahwa dalam tandatangan itu ada diiming-imingi dan bukan pemecatan kadus terkait pengembalian uang 150.000;
- Bahwa sepengetahuan saksi spesifik hasil investigasi itu melanggar perintah atasan selaku perangkat desa seperti data-data BLT, BRI Link, RTG dan perkataan kotor;
- Bahwa ada kebijakan lain yang diambil oleh kades pemberhentian kadus pawang karya, sebelum mengajukan rekomendasi camat memberikan solusi karena pemerintah desa menganggap Sapoan ini sudah lama dan akan diberikan jabatan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sapoan ini telah melakukan pelanggaran berat, sesuai rekomendasi camat;
- Bahwa sepengetahuan saksi data konkritnya Satu persatu dan tim yang membuat;
- Bahwa seingat saksi pada waktu itu kami sampaikan hasil-hasil temuannya kepada kepala desa namun tidak ada kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 27 Januari 2021, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dikarenakan gangguan jaringan internet dan diterima Majelis Hakim tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dengan dilaksanakannya agenda sidang kesimpulan elektronik maka pemeriksaan terhadap pokok perkaranya telah selesai dan ditentukan untuk Putusan yang dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa Putusan ini;

*Halaman 29 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah Keputusan Kepala Desa Senaru Nomor 33/S.KEP/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Tanggal 22 Juli 2020, atas nama SAPOAN, S.Pdi, Jabatan sebagai Kepala Dusun Pawang Karya (*vide* bukti surat P-2=T.3);

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi di dalam Jawabannya bertanggal 1 Desember 2020, yang bersamaan dengan Jawabannya terhadap pokok perkara, Tergugat mengajukan eksepsi yang dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

## I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat berkenaan dengan Eksepsi Absolut, yaitu bahwa Tergugat pada pokoknya mengemukakan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan Penggugat, karena sejak diterbitkannya objek sengketa tanggal 22 Juli 2020 oleh Tergugat, sampai dengan saat ini Penggugat tidak melakukan seluruh upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi absolut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan sebagai berikut:

*Pasal 75:*

*ayat (1) : Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

*ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

*a. keberatan; dan*

*Halaman 30 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*b. banding.*

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2020 terkait pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa (*vide bukti surat P-3*) dan diterima oleh M. Sholeh, jabatan kaur tertanggal 10 Agustus 2020 (*vide bukti surat P-4*) dan tidak ditanggapi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Tergugat, Penggugat mengajukan surat perihal keberatan ke II yang ditujukan kepada Camat Bayan tertanggal 27 Agustus 2020 (*vide bukti surat P-5*) dan diterima oleh Winarti selaku staf tertanggal 27 Agustus 2020, atas surat dimaksud tidak ada tanggapan dari Camat Bayan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan sebagai berikut:

*ayat (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*

*ayat (5) : Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan sebagai berikut:

*Pasal 78 :*

*(1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;*

*(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;*

Menimbang, bahwa dalam bab Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan sebagai berikut:

*Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan*

Halaman 31 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa sebagai jaminan perlindungan kepada masyarakat dimaksud, Undang-Undang menekankan adanya kewajiban bagi Pejabat Pemerintahan untuk melaksanakan penyelesaian upaya administratif yang diajukan warga masyarakat, oleh karenanya Undang-Undang memberikan penekanan adanya sanksi administratif bagi pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan penyelesaian upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan Penggugat tidak menempuh upaya administratif secara menyeluruh namun fakta hukum menunjukkan Tergugat tidak menanggapi upaya keberatan yang diajukan Penggugat, sehingga dengan tidak ditanggapinya keberatan yang diajukan Penggugat maka prasyarat untuk pengajuan banding administrasi tidak dapat terpenuhi, perintah Undang-Undang justru menegaskan kepada Tergugat supaya menerbitkan keputusan sebagaimana isi keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif disebutkan: *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung dimaksud merupakan petunjuk pelaksanaan atas ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana termaktub dalam *konsiderans* Peraturan bagian *Menimbang* huruf a;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

*"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke*

Halaman 32 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Pengadilan*”, maka waktu pengajuan gugatan yang dimaksud setelah menempuh upaya administratif adalah setelah adanya hasil penyelesaian banding, kecuali aturan dasar penerbitan keputusan mengatur upaya administratif hanya berupa keberatan;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang menunjukkan tidak adanya hasil keberatan dan banding administratif, maka apabila berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif tidak akan melahirkan gugatan oleh Penggugat karena konsekuensi hukumnya adalah kepada pemohon penyelesaian upaya administrasi telah diberikan keputusan seperti yang dimohonkan karena dengan sikap Tergugat tidak menanggapi upaya administratif dianggap menerbitkan keputusan;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang menunjukkan Penggugat tidak diberikan keputusan seperti apa yang dimohonkan keberatan padahal senyatanya sampai batas waktu yang ditentukan Tergugat tidak menanggapi keberatan, maka demi hukum kepada Penggugat patut diberikan hak untuk mengajukan gugatan untuk menguji keabsahan objek sengketa meskipun tanpa hasil keputusan upaya banding administratif;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Keberatan Penggugat kepada Tergugat dan tidak ditanggapi Tergugat, Penggugat patut dianggap telah berupaya untuk menyelesaikan sengketa dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebelum menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka dalil eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sedangkan *“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya*

Halaman 33 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Menimbang, bahwa *in casu* objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dari sifat sengketa merupakan sengketa tata usaha negara, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, atas penilaian dari segi objek maupun sifat sengketa *in casu*, Majelis Hakim menyatakan bahwa sengketa *a quo* termasuk dalam lingkup sengketa tata usaha negara, oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok perkara *in casu* dipertimbangkan sebagai berikut;

## II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap aspek kewenangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat berdasarkan peraturan yang relevan dengan aspek kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*;
- Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan “*Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa*”;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Halaman 34 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 ayat (2) b: *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: b. **mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa**;*

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Pasal 61 ayat (1) Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis;

- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 4

Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang dipimpin oleh Kepala Dusun, dengan jumlah yang ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa, luas wilayah kerja, jumlah penduduk, karakteristik, geografis serta sarana prasarana penunjang tugas.

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2020 oleh Tergugat yakni Kepala Desa Senaru hal mana jabatan Tergugat sebagai Kepala Desa Senaru Kecamatan Bayan masa jabatan 2020 sampai dengan 2026 berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor 509/81/ /DP2KBPM/2019 tanggal 31 Desember 2019 (*vide* bukti surat T.6), melalui objek sengketa Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatan Perangkat Desa, pelaksana kewilayahan/ Kepala Dusun Pawang Karya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan peraturan-peraturan yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedural dan substansial objek sengketa *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak, terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Dusun Pawang Karya berdasarkan Keputusan Desa Senaru Nomor 10/S.KEP/2017 tanggal 10 April 2017 dengan rekomendasi Camat Bayan No. 141/128/Kec/II/2017 tanggal 07 April 2017 (*vide* bukti surat P-7);
2. Bahwa Penggugat pernah diberhentikan dari Jabatan Kepala Dusun Pawang Karya melalui Surat Keputusan Nomor 23/S.KEP/2017 tanggal 23 Agustus 2017 atas dasar surat pengunduran diri Penggugat tertanggal 14 Agustus 2017 (*vide* bukti surat T-7);
3. Bahwa kemudian Penggugat diangkat Kembali menjadi Kepala Dusun Pawang Karya berdasarkan Surat Keputusan Nomor 28/S.KEP/2017 tanggal 28 November 2017 dengan rekomendasi Camat Bayan Nomor 399/070/Kec/XI/2017 tanggal 23 November 2017 (*vide* bukti surat P-1);
4. Bahwa menurut Tergugat objek sengketa diterbitkan dengan alasan (*vide* jawaban Tergugat):
  - a. Karena Penggugat telah melakukan pencabulan terhadap warga setempat dan dibuktikan dengan surat perdamaian dengan pihak korban. Menandakan dia pernah melakukan perbuatan asusila;
  - b. Pemotongan bantuan BLT;
  - c. Pemotongan bantuan Rumah tahan gempa;
  - d. Berbahasa yang kasar terhadap masyarakat;
  - e. Tidak menjalankan perintah pemerintah desa terkait
5. Bahwa dari permohonan rekomendasi camat tanggal 23 Juni 2020 dan permohonan rekomendasi camat ke-2 tanggal 15 Juli 2020 diperoleh fakta hukum adanya tuntutan masyarakat Dusun Pawang Karya tertanggal 2 Juni 2020 sehingga Tergugat menurunkan Tim Pencari Fakta untuk melakukan investigasi atas tuntutan masyarakat tersebut dan dari hasil investigasi tersebut pemerintah desa menganggap perbuatan Penggugat telah memenuhi unsur untuk diberikan sanksi pemberhentian (*vide* bukti surat T-8 dan T-9);
6. Bahwa isi dari Surat yang ditandatangani perwakilan kolektif masyarakat atas nama Suparman tertanggal 2 Juni 2020 pada pokoknya berisi tuntutan untuk mencopot Penggugat dari jabatan Kepala Dusun Pawang Karya karena

Halaman 36 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meresahkan masyarakat atas perbuatan yang diduga mencabuli istri orang dan keberatan atas sikap Panitia Seleksi yang meloloskan Penggugat yang pernah diberhentikan karena mengundurkan diri, selanjutnya terkait kasus Rumah Tahan Gempa dikarenakan Kepala Dusun terlibat langsung sebagai suplayer, selanjutnya terkait PTSL tahun 2018 hal mana Penggugat telah melakukan pungutan liar (*vide bukti surat T-10*);

7. Bahwa Tergugat membentuk Tim Pencari Fakta tertanggal 3 Juni 2020 dan memperoleh hasil investigasi pencari fakta tertanggal 6 Juni 2020 (*vide bukti surat T-5*);
8. Bahwa atas permohonan rekomendasi Camat sebagaimana bukti surat T-8 dan T-9, Camat Bayan menerbitkan rekomendasi untuk pemberhentian Penggugat melalui Surat Nomor 070/182/KEC/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang isinya merekomendasikan Tergugat memberhentikan Penggugat dengan keputusan Kepala Desa (*vide bukti surat T-2*);
9. Bahwa atas dasar rekomendasi tersebut Tergugat menerbitkan objek sengketa tertanggal 22 Juli 2020 (*vide bukti surat T-3*);

Menimbang, bahwa pengujian objek sengketa dari aspek prosedural dengan fakta-fakta hukum sengketa *in casu* dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan:

## *Pasal 53*

### *(1) Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; atau*
- c. diberhentikan.*

### *(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat*

#### *(1) huruf c karena:*

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. berhalangan tetap;*
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau*
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*

Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa juga mengatur hal yang sama, yaitu:

*Halaman 37 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 ayat (2)

*Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; atau*
- c. diberhentikan.*

Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (3) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan: "*Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:*

*e. melanggar larangan sebagai perangkat desa*";

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan sebagai berikut:

*Perangkat Desa dilarang:*

- a. merugikan kepentingan umum;*
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;*
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya;*
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;*
- e. melakukan tindakan meresahkan masyarakat desa;*
- f. melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;*
- g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*
- h. menjadi pengurus partai politik;*
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;*
- j. merangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, DPRD Prov. dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;*

Halaman 38 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan/atau pemilihan Kepala Desa;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan;
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 25 ayat (1) ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan sebagai berikut:

### Pasal 25

- ayat (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- ayat (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain;
- ayat (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan objek sengketa diterbitkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Karena Penggugat telah melakukan pencabulan terhadap warga setempat dan dibuktikan dengan surat perdamaian dengan pihak korban. Menandakan dia pernah melakukan perbuatan asusila;
2. Pemotongan bantuan BLT;
3. Pemotongan bantuan Rumah tahan gempa ;
4. Berbahasa yang kasar terhadap masyarakat;
5. Tidak menjalankan perintah pemerintah desa terkait ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum persengketaan *in casu* menunjukkan objek sengketa adalah surat pemberhentian dengan sebab karena Penggugat melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;

Halaman 39 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka terhadap alasan pemberhentian Penggugat harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk memperoleh rekomendasi tertulis yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa sebelum penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan rekomendasi camat tanggal 23 Juni 2020 dan permohonan rekomendasi camat ke-2 tanggal 15 Juli 2020 (*vide* bukti surat T-8 dan T-9), kemudian atas permohonan rekomendasi Camat sebagaimana bukti surat T-8 dan T-9, Camat Bayan menerbitkan rekomendasi untuk pemberhentian Penggugat melalui Surat Nomor 070/182/KEC/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang isinya merekomendasikan Tergugat memberhentikan Penggugat dengan keputusan Kepala Desa (*vide* bukti surat T-2) maka penerbitan objek sengketa secara prosedural patut dinyatakan telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap substansi penerbitan objek sengketa dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, alasan penerbitan objek sengketa adalah dipicu atau diawali dengan keberatan dari masyarakat secara tertulis yang ditandatangani Suparman selaku perwakilan kolektif dari masyarakat dengan surat tertanggal 2 Juni 2020 yang berisi tuntutan untuk memberhentikan Penggugat dari jabatan Kepala Dusun Pawang Karya (*vide* bukti surat T-10);

Menimbang, bahwa atas surat keberatan tersebut, Tergugat membentuk tim pencari fakta yang beranggotakan Ketua BPD, Kasi Pemerintahan, Babinkamtibmas, Kasi Pelayanan, dan Babinsa Desa Senaru dengan Surat Tugas tanggal 3 Juni 2020 dan memperoleh hasil investigasi tertanggal 6 Juni 2020 yang berisi pengakuan masyarakat dan sanggahan dari Penggugat (*vide* bukti surat T-5);

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Edy Sutrisman, A.Md yang dalam surat tugas tim pencari fakta ditunjuk sebagai sekretaris memberikan keterangan dibawah sumpah masalah terkait asusila sudah dianggap selesai karena adanya perdamaian;

Menimbang, bahwa khusus berkaitan dengan keberatan masyarakat atas Tindakan asusila yang dilakukan Penggugat bukan merupakan bagian dari objek

*Halaman 40 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemeriksaan tim investigasi karena setelah Majelis Hakim memeriksa hasil investigasi tim pencari fakta tidak ditemui adanya pengakuan masyarakat yang keberatan atas tindakan asusila Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* juga tidak terbukti adanya adanya sanksi adat yang dikeluarkan tokoh adat atau krama desa adat atau sebutan lain, sehingga tidak ada prasyarat yang tidak dipenuhi Penggugat dalam pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa, khusus terkait perbuatan asusila;

Menimbang, bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa dengan alasan Penggugat melakukan Tindakan asusila adalah patut dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait alasan penerbitan objek sengketa karena Penggugat melakukan pungutan liar dalam program PTSL dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat hasil investigasi terungkap fakta hukum bahwa seluruh warga masyarakat yang memberikan keterangan atau pengakuan, yaitu Rimanep, Ripa'i, Mahni, Lasana, Sudianto, Saprudin, Rahmadi, Ahyar, Zulkarnaen dan Muhrim memberikan pengakuan sudah menerima pengembalian uang dari Penggugat, tidak ada tuntutan atau keberatan masyarakat, dan yang bernama Ripa'i, Mahni, Lasana memberikan pengakuan yang pada pokoknya penandatanganan surat adalah untuk pengembalian uang program PTSL, dan tidak mengetahui kalau digunakan untuk pemecatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan penerbitan objek sengketa yang bermula dari keberatan masyarakat karena Penggugat melakukan pungutan liar dalam program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) adalah tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait pemotongan BLT (Bantuan Langsung Tunai), pemotongan bantuan RTG (Rumah Tahan Gempa) setelah Majelis Hakim mencermati hasil investigasi tidak ada bukti konkret Penggugat telah melakukan pemotongan BLT dan RTG dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 26

Halaman 41 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (1) *Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.*
- ayat (2) *Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:*
- a. *ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;*
  - b. *ditetapkan sebagai terdakwa;*
  - c. *tertangkap tangan dan ditahan; dan*
  - d. *melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.*
- ayat (3) *Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan sebagai berikut:

## *Pasal 52*

- ayat (1) *Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;*
- ayat (2) *Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.*

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan Tergugat pada dasarnya telah diatur dalam ketentuan Pidana sehingga menurut Majelis Hakim untuk menentukan Penggugat telah melakukan perbuatan asusila, penyelewengan dana bantuan BLT maupun RTG patut dibuktikan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak atas dasar hasil investigasi saja yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa juga ditegaskan bahwa perangkat desa yang ditetapkan sebagai tersangka, ditetapkan sebagai terdakwa, serta tertangkap tangan

Halaman 42 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditahan maka terhadapnya diberhentikan sementara dan apabila diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula, artinya penerbitan objek sengketa yang langsung memberhentikan Penggugat dengan alasan-alasan yang termasuk tindak pidana yang tidak terbukti, bahan Penggugat tidak pernah ditetapkan tersangka adalah keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa terkait alasan keberatan masyarakat karena Penggugat berbahasa kasar dan tidak menjalankan perintah pemerintah desa juga termasuk alasan yang bias, Tergugat juga tidak mampu membuktikan perintah apa yang diberikan dan perintah apa yang tidak dilaksanakan oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim alasan-alasan pemberhentian Penggugat tersebut termasuk alasan yang apabila terbukti, dikenai sanksi administratif terlebih dahulu, bahkan menurut Undang-Undang apabila tidak dilaksanakan baru dilakukan pemberhentian sementara, tidak dengan langsung memberhentikan Penggugat tanpa didahului teguran lisan dan/atau teguran tertulis;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa secara substansial patut dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap objek sengketa patut untuk dinyatakan batal dan Tergugat wajib untuk mencabut objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka tuntutan Penggugat yang Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat atau kehormatan Penggugat sebagaimana semula atau merehabilitasi Penggugat patut untuk dikabulkan, dan oleh karena seluruh tuntutan Penggugat dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5

Halaman 43 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

### I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Senaru Nomor 33/S.KEP/2020 tentang Pemberhentian perangkat Desa, Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Tanggal 22 Juli 2020, atas nama SAPOAN, S.Pdi Jabatan Kepala Dusun Pawang Karya;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Senaru Nomor 33/S.KEP/2020 tentang Pemberhentian perangkat Desa, Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Tanggal 22 Juli 2020, atas nama SAPOAN, S.Pdi Jabatan Kepala Dusun Pawang Karya;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan harkat dan martabat atau kehormatan Penggugat sebagaimana semula atau merehabilitasi Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.264.000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh kami, **MALAHAYATI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.**, dan **REZA ADYATAMA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku

Halaman 44 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan terbuka untuk umum dalam persidangan elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **JAMUHUR S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

**Hakim-Hakim Anggota**

*Ttd.*

1. **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.,**

*Ttd.*

1. **REZA ADYATAMA, S.H., M.H.,**

**Hakim Ketua Majelis,**

*Ttd.*

**MALAHAYATI, S.H.,**

**Panitera Pengganti,**

*Ttd.*

**JAMUHUR, S.H.,**

Halaman 45 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara Nomor: 58/G/2020/PTUN Mtr:**

- Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
- ATK	:	Rp.	150.000,-
- Panggilan-panggilan	:	Rp.	30.000,-
- Sumpah Saksi	:	Rp.	25.000,-
- Meterai	:	Rp.	9.000,-
- Redaksi	:	Rp.	10.000,-
- PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	10.000,- +

Jumlah : Rp. 264.000,-

(Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 46 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 58/G/2020/PTUN.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)